



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut:
- a. eselon II.a sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. eselon II.b sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. eselon III.a sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. eselon III.b sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. eselon IV.a sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. eselon IV.b sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. eselon V.a sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. pejabat fungsional khusus:
 1. golongan IV sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. golongan III sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. golongan II sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - i. staf:
 1. golongan IV sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. golongan III sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 3. golongan I dan golongan II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi apabila PNS tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas kedinasan,

seperti: ijin, cuti, tanpa keterangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dikurangi 5% (lima persen) apabila tidak masuk kerja dalam satu hari kerja; dan
- b. dikurangi 50% (lima puluh persen) apabila tidak masuk kerja dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.

(3) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

(4) PNS yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan seperti: dinas luar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan seminar tetap diberikan Tambahan Penghasilan.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi:

- a. PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, guru dan pengawas sekolah/mata pelajaran;
- b. PNS pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat penghadapan;
- e. PNS yang tidak masuk kerja paling sedikit selama 15 (lima belas) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan; dan
- f. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001